

**ADVOKASI KEBIJAKAN ASOSIASI PEDULI LINGKUNGAN (APEL)
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



NAMA : MOHD ZIQRAN

NIM : 180801094

PRODI : ILMU POLITIK

**PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERY AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mohd Ziqran**
Nim : **180801094**
Fakultas : **FISIP**
Prodi : **Ilmu Politik**

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari judul Skripsi “Advokasi Kebijakan Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Nagan Raya”. Merupakan murni karya tulis saya sendiri dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau kutipan yang tidak etis dan lazim di dunia akademis. Sepengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang di sebutkan secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika nanti pihak lain meminta saya atas pekerjaan saya dan saya menemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 20 Maret 2024

Yang Menyatakan



Mohd Ziqran

180801094

**ADVOKASI KEBIJAKAN ASOSIASI PEDULI LINGKUNGAN (APEL)
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh

MOHD ZIORAN
NIM : 180801094

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk di munaqasyah kan oleh :

Pembimbing I


Muntazinur, M.A.

Nip. 198609092014032002

Pembimbing II


Arif Akbar, M.A.

Nip. 199110242022031001

A R - R A N I R Y
Disetujui oleh Ketua Prodi Ilmu Politik


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
Nip. 198812072018032001

**ADVOKASI KEBIJAKAN ASOSIASI PEDULI LINGKUNGAN (APEL)
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

MOHD ZIORAN

NIM. 180801094

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Muntazinur, M.A.

NIP. 198609092014032002

Sekretaris,


Arif Akbar, M.A.

NIP. 199002282018032001

Penguji I,


Reza Idris, S.H., M.A., Ph.D.

NIP. 198103162011011003

Penguji II,


Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H.

NIP.

Mengetahui
Dekan,


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005



ABSTRAK

Pencemaran Limbah Kelapa Sawit merupakan bentuk pengrusakan ekosistem alam yang dapat mengancam kehidupan semua organisme, berpengaruh kedalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu perlu kebijakan dan strategi khusus dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan limbah pabrik kelapa sawit agar tidak mengancam ekosistem yang sudah terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat berbagai Advokasi yang di lakukan APEL terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pengumpulan data melalui mekanisme observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga macam advokasi yang di lakukan oleh Asosiasi peduli lingkungan (APEL) Pertama, Advokasi Media sosial yaitu penyebaran informasi sebagai bentuk advokasi melalui media sosial dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram “APEL Green Aceh”, TikTok “@APELgreenaceh”, Facebook “APEL Green Aceh”, dan media lainnya. Kedua, Advokasi kepada masyarakat advokasi ini adalah advokasi melakukan sosialisasi langsung dengan mendatangi masyarakat, memberikan edukasi, termasuk kepada peserta didik atau mahasiswa, serta mengadakan seminar tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Ketiga, Advokasi ke pemerintah yaitu dengan cara mendesak pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar mengambil kebijakan yang tepat dan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran limbah dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.

Kata Kunci: Advokasi, APEL, Pencemaran Limbah, Lingkungan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Advokasi Kebijakan Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Nagan Raya”**. Shalawat Serta salam penulis sampaikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun dan mengangkat derajat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan selalu memberikan dukungannya dalam penulisan skripsi ini yaitu orang tua tercinta, Ayahanda Suwardi, Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan mimpinya dan terima kasih atas seluruh kasih sayang dan dukungan yang diberikan. Ibunda Dewi Asnani yang selalu memberikan cinta kasih, semangat serta mendo'akan penulis untuk mencapai keberhasilan. Adik tersayang Siti Zahraturun, Siti Zafira dan Muhammad Gibran Kahfi , terima kasih telah banyak membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bimbingan dan arahan dari semua pihak. Pada kesempatan kali ini dengan penuh rasa hormat

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof., Dr. Mujiburrahman, M. Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik (IPOL).
4. Teristimewa Ibu Mumtazinur, M.A. Selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Arif Akbar, M.A. Selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen, dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-raniry yang telah membantu penulis untuk mendapatkan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang berguna di masa yang akan datang.
7. Rahmad Syukur sebagai ketua Organisasi APEL, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian juga informasi dan data untuk keperluan penulisan skripsi ini.
8. Teman kuliah seperjuangan Muhammad afrizal. Said Imam. Terima kasih telah menemani penulis dalam suka duka dunia perkuliahan.
9. Sahabat terbaik. Terima kasih telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terkhusus untuk diri sendiri Mohd Ziqran, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai. mewujudkan mimpimu yang lain dan biarkan kisah di kampus biru ini melagenda dalam memorimu. Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari, masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca.

Banda Aceh, 12 September 2023

Penulis :

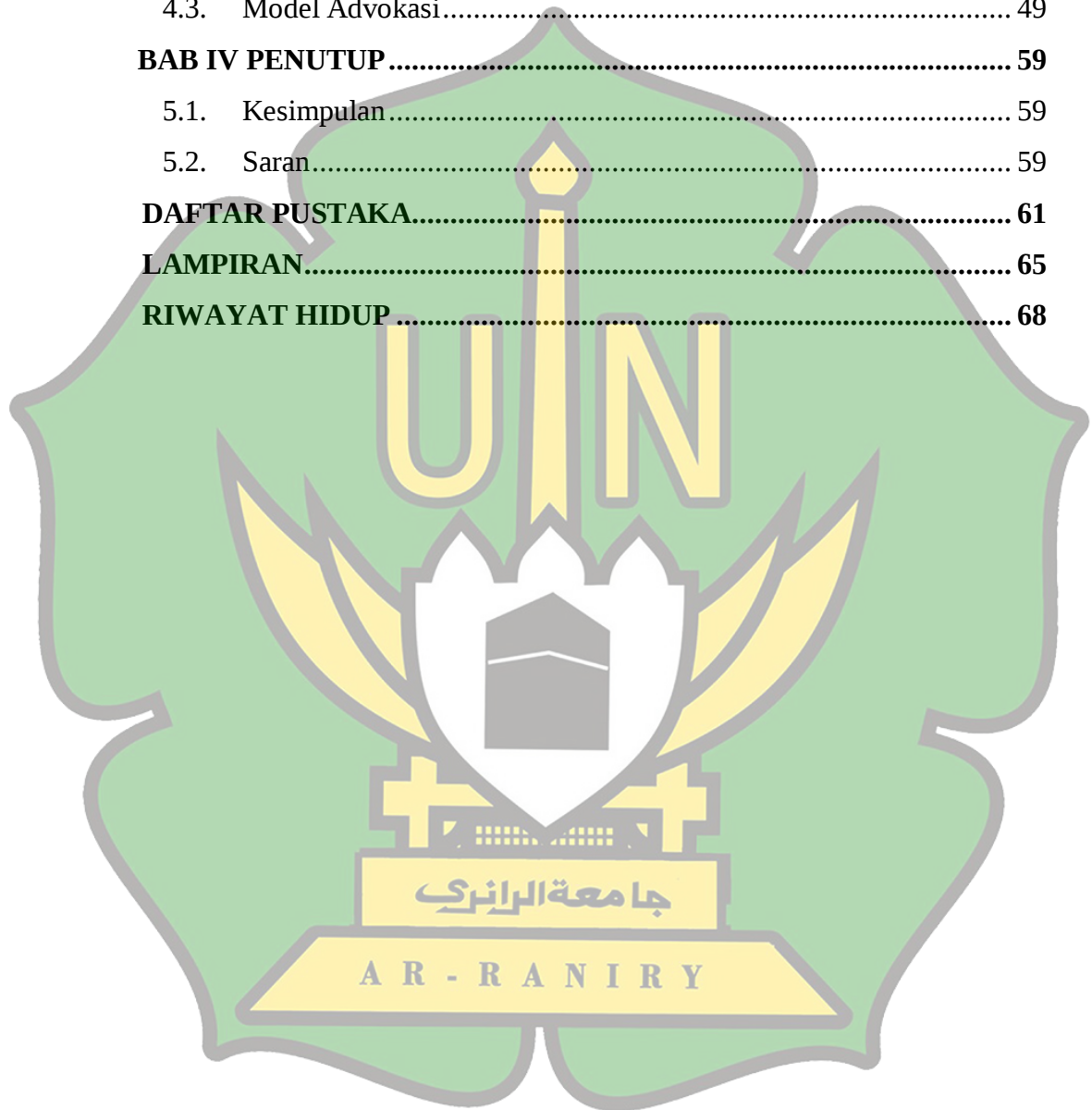
Mohd Ziqran
180801094

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	10
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Advokasi Kebijakan	12
2.2.2 Peran APEL dalam Advokasi Lingkungan Hidup	24
2.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	26
2.2.4 Kebijakan Lingkungan Hidup	28
2.2.5 Konteks Lokal Kabupaten Nagan Raya	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	35
3.4 Fokus Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

4.2. Advokasi Kebijakan Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nagan Raya.....	47
4.3. Model Advokasi.....	49
BAB IV PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Nagan Raya, sebagai bagian dari Indonesia, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan potensi sumber daya alam yang besar. Namun, seperti banyak wilayah di Indonesia, Kabupaten Nagan Raya juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ancaman terhadap lingkungan termasuk deforestasi, kerusakan ekosistem, polusi air, dan perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal serta keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut.¹

Faktor-faktor seperti pencemaran lingkungan akibat limbah sawit, eksploitasi hutan yang tidak terkendali, pertanian yang intensif, serta pertambangan dan industri yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya. Dampak dari kegiatan-kegiatan ini mengancam kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka.²

Organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL), memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan untuk perlindungan lingkungan hidup memiliki peran yang krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memperjuangkan

¹ Agustina, N. A., Prasita, V. D., Kusuma, A., & Rosana, N. (2023). *Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Pesisir Berbasis Daya Dukung Lingkungan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global*. Belitar 31 januari 2023 Hlm 4-6

² Mina, R., & Labatjo, R. (2023). *Krisis Lingkungan Hidup: Menyelidik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Penerbit NEM.

kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya. LSM sering kali menjadi suara bagi masyarakat lokal dan memperjuangkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan lingkungan hidup.

Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL), yang telah lama berdedikasi untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan melakukan advokasi kebijakan, telah menjadi salah satu pelaku utama dalam upaya melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya. Melalui berbagai kegiatan advokasi, pendidikan lingkungan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) telah berupaya keras untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan lingkungan yang berpihak pada pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.³

Sebagai contoh nyata advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) di lapangan seperti penyuluhan dan pendidikan lingkungan, selain itu kampanye pengurangan plastik, pemantauan lingkungan, penggalangan dukungan untuk perlindungan habitat, partisipasi dalam proses kebijakan, aksi sosial demonstrasi, dan terakhir kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kajian ini secara khusus meneliti Organisasi APEL sebagai subjek penelitian dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya bahwa dilihat dari bidang studi ilmu politik, maka kebijakan-kebijakan politik itu akan muncul bukan hanya melalui politik praktis, tetapi juga ada pengaruh dari keikutsertaan dan andil dari organisasi di luar pemerintahan. Misalnya, organisasi APEL telah aktif cukup lama memperjuangkan kebijakan-kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan

³ Indiahono, D., & TOBIRIN, T. (2021). *Kebijakan dan Pelayanan Publik: Berbasis Keadilan Sosial di Era Disrupsi dan Big Data*. Purwokerto 20 November 2021

berdampak positif bagi lingkungan hidup di tengah masyarakat. Alasan lainnya bahwa organisasi APEL merupakan satu-satunya organisasi di bidang lingkungan hidup yang relatif cukup *concern* di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang pada akhirnya diharapkan membuahkan hasil dalam bentuk terbitnya kebijakan hukum di dalam bentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Adapun pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagai *locus* ataupun tempat penelitian ini dilakukan karena lingkungan hidup di wilayah ini cenderung rentan sebab pengelolaan perkebunan sawit, kemudian lahan gambut, kondisi tanah dan lainnya. Hal ini tentu memberikan dampak bagi lingkungan hidup.

Terkait dengan advokasi yang dilakukan Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) di lapangan cenderung masih mengalami beberapa kendala. Masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dampak serta efektivitas advokasi kebijakan Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Kecamatan Tadu Raya di Kabupaten Nagan Raya. Keadaan lingkungan di Kecamatan Tadu Raya saat ini sangat memprihatinkan mengingat beberapa aspek seperti adanya pabrik, pengelolaan lahan yang relatif belum terkoordinasi dengan baik, dan beberapa masalah lain yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Namun, meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) dan organisasi lainnya, tantangan lingkungan di Kecamatan Tadu Raya di Kabupaten Nagan Raya masih sangat besar, dan diperlukan evaluasi yang lebih mendalam tentang efektivitas advokasi kebijakan

yang dilakukan oleh Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang **“Advokasi Kebijakan Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nagan Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana advokasi kebijakan yang di lakukan Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses advokasi kebijakan yang di lakukan Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mnfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Kontribusi terhadap Teori Advokasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap teori dan literatur mengenai advokasi kebijakan, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal.
 - b. Pemahaman tentang Peran LSM dalam Advokasi: Skripsi ini dapat memperdalam pemahaman tentang peran LSM, seperti Organisasi Asosiasi

Peduli Lingkungan (APEL), dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

- c. Analisis Studi Kasus: Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika advokasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

2. Secara praktis.

- a. Pengembangan Strategi Advokasi: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi dan taktik advokasi kebijakan yang lebih efektif bagi LSM dan organisasi yang bergerak dalam lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya.
- b. Perumusan Kebijakan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang lebih berbasis bukti dan melibatkan partisipasi aktif dari LSM dan masyarakat.
- c. Penguatan Kapasitas LSM: Penelitian ini dapat memberikan masukan praktis bagi LSM, seperti Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL), dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan advokasi kebijakan lingkungan hidup dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya.
- d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses advokasi kebijakan

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Advokasi Kebijakan

Istilah advokasi kebijakan tersusun dari dua kata. kata advokasi berarti tindakan pembelaan, dukungan atau rekomendasi. Kegiatan advokasi juga bermakna satu upaya persuasi yang mencakup kegiatan, penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan sebuah rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu hal.⁴ Dalam pengertian yang lain, istilah advokasi bermakna satu bentuk tindakan yang mengarah kepada pembelaan, memberi dukungan, atau dekomendasi berupa dukungan aktif. Advokasi secara sederhana juga dipahami sebagai pembelaan, atau suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif.⁵

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang telah diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi masalah dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran ataupun suatu maksud tertentu. Dalam pengertian yang lain, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan.⁶

Berdasarkan pemaknaan kedua istilah tersebut, maka secara sederhana

⁴Hartati Bahar, *Menyusun Rekomendasi Advokasi Kesehatan Covid-19*, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 32.

⁵Ecep Nurjamal, *Buku Ajar Pendidikan Profesi Advokat*, (Tasikmalaya: Edu Publiser, 2023), hlm. 29.

⁶Indra Kertati dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Jambi: Sonpedia Publiser, 2023), hlm. 34.

dipahami bahwa advokasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang mengarah kepada upaya memberi dukungan aktif di dalam pembentukan suatu kebijakan yang disusulkan oleh seseorang atau kelompok, lembaga atau pemerintah untuk mencapai maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, advokasi kebijakan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL), untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk mengadopsi, mengimplementasikan, dan juga memperjuangkan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan hidup.

1.5.2 Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL)

Organisasi merupakan gabungan organ sebagai unsur-unsur dalam suatu usaha, yaitu manusia dengan segala fasilitasnya.⁷ Di dalam pengertian lain, organisasi adalah sarana untuk menghubungkan bagian pekerjaan dengan membaginya sesuai struktur otoritas, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah atasan pada bawahan. Organisasi juga dipahami sebagai persekutuan formal antara dua orang ataupun lebih yang bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan bersama, di mana akan ada struktur pembagian tugas antara atasan dan bawahan.⁸ Adapun Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) merupakan singkatan dari Asosiasi Peduli Lingkungan. Jadi, Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) dalam penelitian ini adalah organisasi sebagai wadah atau tempat bagi sekelompok masyarakat khususnya di dalam melakukan advokasi kebijakan lingkungan hidup melalui pembentukan tim internal yang terdiri dari

⁷Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah*, (Bandung: Marja, 2021), hlm. 60.

⁸Halilul Khairi, *Organisasi Sektor Publik*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 143.

anggota organisasi, penyusunan strategi advokasi, koordinasi dengan mitra dan pemangku kepentingan, serta implementasi kegiatan advokasi yang terencana.

1.5.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nagan Raya

Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola. Kata kelola artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya), mengurus (perusahaan, proyek dan sebagainya), atau menjalankan. Adapun kata pengelolaan berarti proses, cara perbuatan mengelola, proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹ Adapun lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹⁰

Dengan begitu, maka yang dimaksudkan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya, yaitu suatu proses tindakan melibatkan kegiatan seperti pengawasan terhadap aktivitas industri dan pertanian yang berpotensi merusak lingkungan, pengembangan program-program pengelolaan limbah, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya untuk mengelola sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

⁹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 229.

¹⁰N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004),

1.5.4 Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan wilayah administratif di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tertentu yang mempengaruhi dinamika pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini memfokuskan pada konteks Kabupaten Nagan Raya sebagai studi kasus untuk mengkaji proses advokasi kebijakan oleh Organisasi Asosiasi Peduli Lingkungan (APEL) terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut, dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan lingkungan.

